



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, pendidikan, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 27 April 2011 di bawah register perkara Nomor 76/Pdt.G/2011/PA Sj. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara dengan Kutipan Akta Nikah No. 212/10/VII/2003, tanggal 15 Juli 2003;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PA Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Jl. KH. Dewantoro, Kabupaten Sinjai selama satu tahun lebih, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Jl. Jend. Sudirman selama satu tahun lebih dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat, namun dalam perkawinan tersebut tidak dikarunia anak.
3. Bahwa setelah menikah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat kurang rukun dan kurang harmonis dikarenakan Tergugat sering memarahi Penggugat bahkan Tergugat tidak suka apabila Penggugat sering dikunjungi oleh pelanggan jahit baju Penggugat, bahkan keluarga Penggugat sendiripun Tergugat tidak suka bila sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2005 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak suka apabila Penggugat keluar rumah meskipun hanya di rumah tentangga saja yang mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat, bahkan selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2005 Penggugat kembali ke rumah orang Tua Penggugat karena Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat yang sering memarahi Penggugat bahkan Tergugat juga membatasi aktifitas Penggugat sebagai tukang jahit;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat sudah lima tahun lebih lamanya;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan relaas panggilan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya penasehatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 212/10/VII/2003, tanggal 15 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Utusan Agama Kecamatan Sinjai Utara (P).

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PA Sj



b. Saksi-saksi :

Saksi, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. KH. Dewantoro No. 3 selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di Jl. Jend. Sudirman juga selama 1 (satu) tahun dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Jl. KH. Dewantoro No. 3, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama sering cekcok dan kurang harmonis disebabkan karena Tergugat sering memarahi Penggugat apabila Penggugat dikunjungi oleh pelanggan jahit baju Penggugat, dan Tergugat melarang Penggugat keluar rumah meskipun itu di rumah tetangga atau keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dimarahi oleh Tergugat dan dibatasi aktifitasnya sebagai tukang jahit oleh Tergugat, sehingga Penggugat



kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan K.H. Dewantoro yaitu sudah 5 (lima) tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada nafkah dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi berada di Samarinda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. K.H. Dewantoro No. 3 selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di Jl. Jend. Sudirman juga selama 1 (satu) tahun dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Jl. K.H. Dewantoro No. 3, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PA Sj



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama sering cekcok dan kurang harmonis disebabkan karena Tergugat sering memarahi Penggugat apabila Penggugat dikunjungi oleh pelanggan jahit baju Penggugat, dan Tergugat melarang Penggugat keluar rumah meskipun itu di rumah tetangga atau keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dimarahi oleh Tergugat dan dibatasi aktifitasnya sebagai tukang jahit oleh Tergugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di jalan K.H. Dewantoro yaitu sudah 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada nafkah dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan hal-hal lain. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan



karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 76/Pdt.G/2011/PA Sj. masing-masing bertanggal 3 Mei 2011 dan tanggal 18 Mei 2011 dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama kurang harmonis dan tidak bahagia karena Tergugat sering memarahi Penggugat serta selalu membatasi aktifitas Penggugat selaku

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PA Sj



tukang jahit, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2009 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Jl. K.H. Dewantoro, Kelurahan Biringere karena tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat tersebut dan tinggal di rumah tersebut hingga sekarang sudah lima tahun lebih;
- Bahwa selama kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraiaannya di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :



- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis atau justru telah terjadi kekacauan karena sering memarahi dan membatasi aktivitas Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2005 hingga sekarang 5 (lima) tahun lebih lamanya?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 15 Juli 2005 di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PA Sj



Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiaannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering memarahi dan membatasi aktifitas Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang



sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, majelis menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama dan saksi kedua atas nama adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tidak harmonis dan tidak rukun karena Tergugat sering memarahi dan membatasi aktifitas Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2005, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Jl. K.H. Dewantoro, Sinjai karena tak tahan lagi atas pelakuan Tergugat tersebut sehingga berpisah tempat hingga sekarang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PA Sj



sudah 5 (lima) tahun lebih, dan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan majelis hakim;
- Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang telah nyata menelantarkan Penggugat selama kurun waktu 5 (lima) tahun lebih lamanya tanpa nafkah;
- Selama kurun waktu berpisah kedua belah pihak tidak ada hubungan dalam bentuk apapun;
- Usaha untuk merukunkan telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2009 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat ditafsirkan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu tersebut



terus menerus dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Iqna II : 133 yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: *Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa manakala pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhhiyah yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang dan karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PA Sj



salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 Masehi, bertepatan tanggal 19 Jumadilakhir 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang ditunjuk berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 23 Maret 2011 oleh Drs. M. YAHYA selaku Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMADONG M.H., dan Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.,
masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh
MUHARRAM, S.H. Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

td

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H.

Drs. M. YAHYA

2. Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

MUHARRAM, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. .000.00
- Administrasi	Rp. .000.00
- Panggilan	Rp. 150.000.00
- Materai	Rp. .000.00
- Redaksi	Rp. .000.00
Jumlah	Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PA Sj